

## Kontektualisasi Hukum Menikahi Pezina Pada Fenomena Married by Accident Perspektif Hadis

*(Legal Contextualization of Marrying Adulterers in the Married by Accident Phenomenon from Hadith Perspective)*

**Nasrulloh, Farhanah Az Zahrowani Nabila, Titi Rusydiyati Al Kaswy**

Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, Indonesia

Correspondence: nasrulloh.said@gmail.com

DOI: 10.29240/alquds.v6i1.3316

Submitted: 2021-08-15 | Revised: 2022-01-11 | Accepted: 2022-01-28

**Abstract:** This article contains the legal contextualization of marrying adulterers on the emergence of the phenomenon of Married by Accident in Indonesia with the hadith in Sunan Abu Dawud number 2052. The discussion regarding the quality of the hadith in Sunan Abu Dawud number 2052 in its use as evidence (*hujjah*) and how the correlation between the meaning of the hadith and the contextualization of the rules of marrying an adulterer in the phenomenon of married by accident is interesting to be discussed by seeing the position of hadith as a *muttafaq* source in addressing all of the problems in human life. The method used in this study was normative qualitative with the critic sanad and *matan* hadis approach, in which all of those were analyzed using textual, intertextual and contextual interpretation theories. The results obtained show that the quality of the hadith prohibiting adulterous marriage on Sunan Abu Dawud number 2052 can be categorized as authentic hadith and can be used as evidence (*hujjah*) in the legal decision (*istinbath*) of marrying adulterers. Meanwhile, the results of the analysis of the meaning of the hadith narrated by Abi Dawud stated that if it is correlated with the current Married by Accident phenomenon, the law of marrying an adulterer was permitted by looking at the benefits in it.

**Keyword:** Married by Accident, Adulterers, Hadith Interpretation Techniques

**Abstrak.** Artikel ini berisikan kontekstualisasi hukum dengan pezina terhadap fenomena munculnya Married by Accident di Indonesia dengan hadis dalam Sunan Abu Dawud nomor 2052. Pembahasan terkait bagaimana kualitas hadis Abu Dawud nomor 2052 dalam penggunaannya sebagai dalil (*hujjah*) dan bagaimana korelasi antara pemaknaan hadis tersebut dengan kontekstualisasi aturan menikah dengan pezina dalam fenomena married by accident ini menarik untuk dibahas melihat posisi hadis sebagai sumber hukum *muttafaq* dalam menyikapi segala bentuk permasalahan dalam kehidupan manusia. Penelitian ini bersifat kualitatif, jenisnya normative, pendekatan kritik sanad dan

matan hadis yang dianalisis menggunakan teori teknik interpretasi hadis yang berupa interpretasi tekstual, intertekstual dan kontekstual. Hasil penelitian yang diperoleh dapat diketahui bahwa kualitasnya hadis larangan pernikahan pezina dalam riwayat Abu Dawud nomor 2052 dapat dikategorikan sebagai hadis shahih dan dapat dijadikan hujjah dalam istinbath hukum pernikahan dengan pezina. Sedangkan hasil analisis dari pemaknaan hadis riwayat Abi Dawud tersebut menyebutkan bahwasanya jika dikorelasikan dengan fenomena *Married by accident* saat ini, maka hukum menikahi seorang pezina itu diizinkan dengan melihat kemaslahatan didalamnya.

**Kata Kunci:** *Married by Accident*, Pezina, Teknik Interpretasi Hadis.

## Pendahuluan

Islam adalah agama *rahmatan lil alamin* yang membawa kedamaian, memberikan kemaslahatan ataupun kemudahan bagi seluruh umat. Bersamaan dengan berkembangnya persoalan kehidupan umat Islam yang dinamis saat ini, maka eksistensi dari agama sebagai alat untuk mengontrol kehidupan umat manusia sangatlah dibutuhkan. Hukum Islam memiliki cangkupan yang luas dalam mengatur segala bentuk tindakan *mukallaf* selama ia hidup. Hukum Islam juga mengatur mengenai relasi atau interaksi seorang muslim dalam kehidupan sosial mereka. Manusia adalah makhluk sosial yang tidak akan lepas dari adanya hubungan antara satu dengan lainnya. Adanya relasi atau hubungan antar individu merupakan keniscayaan karena pasti setiap manusia memiliki kebutuhan untuk berinteraksi dengan yang lain (*muamalah*). Salah satu bentuk interaksi antar manusia yang telah menjadi *sunnatullah* ialah dengan adanya pernikahan.

Dewasa ini pembicaraan dalam topik pernikahan di era milenial banyak sekali ditemui adanya problematika baru, seperti munculnya istilah *married by accident* (MBA) atau lebih sering diketahui sebagai pernikahan yang dilangsungkan akibat adanya kehamilan terlebih dahulu. Isu *married by accident* ini merupakan salah satu pembahasan yang ramai diperbincangkan karena mulai maraknya kasus yang bermunculan dalam lingkungan masyarakat, terlebih didukung pula dengan adanya dampak dari adanya pandemic yang besar bagi banyak masyarakat. Sebagaimana yang dilaporkan oleh gubernur Jawa Timur bahwasanya jumlah pernikahan dini selama pandemi mengalami kenaikan yang sangat signifikan dimana 80 persen disebabkan karena kasus *married by accident*.<sup>1</sup>

Tulisan tentang *married by accident* sudah pernah diteliti, beberapa diantaranya tulisan karya Rahmi Fauziah dengan Erianjoni yang mengangkat tema empiris dengan meneliti pendapat masyarakat kepada perempuan yang hamil

---

<sup>1</sup> Kominfo Jatim, "Gubernur Khofifah: Harus Ada Satu Sistem yang Sama Untuk Mendata Kasus Stunting di Jatim", 12 Mar 2021, diakses pada 23 Mei 2021, <http://kominfo.jatimprov.go.id/read/umum/gubernur-khofifah-harus-ada-satu-sistem-yang-sama-untuk-mendata-kasus-stunting-di-jatim->

pranikah di Tanah Datar.<sup>2</sup> Kemudian Putri Perwita Sari dengan Dinie Ratri Desiningrum menulis studi fenomenologis perkawinan akibat kehamilan pranikah.<sup>3</sup> Penelitian yang lain ialah kosekuensi Married by Accident dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif karya Imawanto, Edi Yanto, dan Mappanyompa.<sup>4</sup> Selain itu pembahasan terkait MBA juga diulas dalam prespektif yang lain, seperti tulisan Nenan Julir dengan judul “MBA (Married By Accident) Dalam Tinjauan Ushul Fiqh”.<sup>5</sup> Dan penelitian yang lain adalah artikel karya H. M. Ridwan Hasbi yang meneliti pernikahan MBA dalam tinjauan Hadis Nabawi. Penelitian tersebut mengupas tentang perdebatan MBA dalam tinjauan hadis dengan pendekatan tematik tanpa memperdalam kajian kritik sanad hadis.<sup>6</sup> Dari beberapa penelitian terdahulu tersebut, masih jarang ditemukan tulisan yang membahas fenomena MBA ini dikaitkan dengan hadis Nabi Muhammad saw. Berangkat dari data tersebut, penulis tertarik untuk meneliti fenomena MBA dikaitkan dengan salah satu hadis yaitu HR Abu Dawud nomor 2052.

Besarnya jumlah kasus yang tergolong banyak, maka pemahaman terkait fenomena ini perlu untuk ditinjau lebih dalam. Bagaimana pandangan hukum Islam dalam menanggapi fenomena tersebut. Hadis sebagai salah satu sumber hukum *muttafaq* yang disepakati oleh para ulama perlu ditelisik lebih dalam mengenai keujubannya, tidak terkecuali mengenai persoalan ini. Salah satu hadis yang relevan terkait isu MBA ini ialah hadis tentang menikahi pezina dalam Sunan Abu Dawud nomor 2052. Pemilihan hadis ini didasarkan pada eksistensi hadis ini sebagai penguat ayat mengenai hukum pelarangan menikahi pezina pada surat an Nur ayat 3. Posisi hadis ini dalam sunan Abu Dawud terletak pada bagian bab tentang penegasan firman Allah dalam surat an Nur ayat 3, sehingga menarik bila diteliti lebih lanjut mengenai kulaitas hadis tersebut dalam penggunaannya sebagai hujjah dalam penetapan hukum mengenai menikahi pezina.

---

<sup>2</sup> Rahmi Fauziah dan Erianjoni, “Respon Masyarakat Pada Perempuan Yang Hamil Sebelum Menikah (Married by Accident) di Nagari Sungayang Kecamatan Sungayang Kabupaten Tanah Datar”, *Jurnal Perspektif: Jurnal Kajian Sosiologi dan Pendidikan* 2, no. 1 (2019): 302-8, <http://dx.doi.org/10.24036/perspektif.v2i3.104>

<sup>3</sup> Putri Perwita Sari dan Dinie Ratri Desiningrum, “Pengalaman Berkeluarga Pada Wanita yang Menjalani Married by Accident (Studi Fenomenologis Pernikahan Karena Kehamilan di Luar Nikah)”, *Jurnal Empati* 6, no. 1 (2017): 338-345., <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/empati/article/view/15144>

<sup>4</sup> Imawanto, Edi Yanto, Mappanyompa, “Kosekuensi Married by Accident dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam”, *Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 9 Nomor 2, Oktober (2018), <https://doi.org/10.31764/jmk.v9i2.890>

<sup>5</sup> Nenan Julir, “MBA (Married By Accident) Dalam Tinjauan Ushul Fiqh”, *Jurnal Ilmiah Mizan*, Volume 1, No.1 (2014), <http://dx.doi.org/10.29300/mzn.v1i1.45>

<sup>6</sup> Ridwan Hasbi, “Nikah MBA (Married By Accident) dalam Tinjauan Hadits Nabawi”, *Jurnal An-Nida'* 38, no. 2 (2013): 90-201, <http://dx.doi.org/10.24014/an-nida.v38i2.340>

Dalam menanggapi persoalan MBA perlu dikaji lebih dalam melalui metode *takhrīj* hadis. Sehingga rumusan masalah yang diangkat adalah bagaimana kualitas hadis HR Abu Dawud nomor 2052 dalam penggunaannya sebagai *hujjah*. Kemudian bagaimana korelasi antara pemakaian hadis tersebut dengan kontekstualisasi aturan menikah dengan pezina dalam fenomena *married by accident*? Oleh karena itu, HR Abu Dawud nomor 2052 perlu dikaji secara komprehensif untuk memberikan pemahaman yang utuh terhadap adanya problematika tersebut. Pada artikel ini akan dibahas mengenai kualitas dan tingkat kehujjahan hadis dalam Sunan Abu Dawud nomor 2052 beserta pemahamannya terkait kontekstualisasi fenomena *married by accident*.

Penelitian ini adalah penelitian yang bersifat kualitatif dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan atau *library research* dan pendekatan hadis. Penelitian diawali dengan menelusuri data-data yang diambil dari buku, kitab klasik, karya-karya artikel di beberapa jurnal, karya ilmiah berupa skripsi dan tesis, maupun mengumpulkan penelitian yang berkaitan dengan tema *married by accident*, *takhrīj* hadis, dan HR Abu Dawud nomor 2052.

Metode dalam memahami hadis HR. Abu Dawud nomor 2052 menurut Arifuddin Ahmad dapat dilakukan dengan interpretasi intertekstual, interpretasi kontekstual, dan interpretasi tekstual. Interpretasi tekstual dilakukan terhadap matan hadis berdasarkan teks saja, interpretasi kontekstual seperti menelusuri *asbab al wurud* dan interpretasi intertekstual dengan mengamati sistematika matan hadis dengan matan hadis lain yang setema atau bisa dengan ayat al-Qur'an yang semakna.<sup>7</sup> Dalam menelusuri kehujjahan hadis, kitab utama yang digunakan adalah kitab "*Tabdzīb al Kamal fi Asma' al Rijal*" karangan Jamal al Din Abu al Hajjaj Yusuf al-Mazi, dan kitab pendukung seperti kitab "*Taisir Mustholabul Hadi*" karangan Muhammad Thahan.

Setelah memperoleh data-data yang mendukung, penulis akan membaca dan menganalisis data yang didapatkan serta memetakan data-data mengenai *married by accident*, penyebab *married by accident*, landasan hukum, hadis tentang *married by accident*, dan melakukan takhrīj hadis. Kemudian dari hasil paparan data yang didapatkan, penulis memberikan pembahasan berdasarkan analisis terkait *married by accident* dan hadis mengenai pelaksanaan *married by accident* dan menarik kesimpulan.

---

<sup>7</sup> Muhammad Asriady, "Metode Pemahaman Hadis", *Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan* 16, 1 (2019): 315, <https://doi.org/10.30863/ekspose.v16i1.94>. Lihat: Arifuddin Ahmad, *Metodologi Pemahaman Hadis; Kajian Ilmu Ma'ani al-Hadis* (Makassar: Alauddin University Press, 2012), 3

## Pembahasan

### *Hadis tentang Married by accident*

*Married by accident* (MBA) adalah pernikahan yang dilakukan oleh wanita yang telah melakukan seks pranikah. Salah satu dasar hukum dalam hadis yang menjelaskan tentang peristiwa tersebut adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud nomor 2052 pada bab nikah tentang larangan menikahi seorang pezina yang berbunyi:<sup>8</sup>

حدثنا مسدد و أبو معمر, قالوا : نا عبد وارث, عن حبيب, حدثني عمر بن شعيب, عن سعيد المقبري, عن أبي هريرة, قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله وقال أبو معمر حدثني حبيب المعلم عن عمرو بن شعيب (رواه ابو داود)

“Telah menceritakan kepada kami Musaddad dan Abu Ma'mar, mereka berkata; telah menceritakan kepada kami Abdul Warits dari Habib, telah menceritakan kepadaku 'Amr bin Syu'aib dari Sa'id Al Maqburi dari Abu Hurairah, ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: 'Seorang pezina yang didera tidak boleh menikah kecuali dengan wanita seperti dirinya.' Abu Ma'mar berkata; telah menceritakan kepadaku Habib Al Mu'allim dari 'Amr bin Syu'aib.” (HR. Abu Dawud)

Hadis tersebut juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hambal dalam kitab *Musnad Imam Ahmad bin Hambal* juz 2 hadis nomor 324 berdasar pada penggalan lafadz yang terdapat pada kitab *al - Mu'jam al – Mufabras li Alfadz al – Hadist an Nabany*, yakni pada lafadz <sup>9</sup> المجلود dan <sup>10</sup> ينكح


---

<sup>8</sup> Abu Dawud Sulaiman bin Asy'ats as-Sijistani, Sunan Abi Dawud, (Saudi Arabia: Baitul Afkar ad-Dauliyyah), 234.

<sup>9</sup> A. J. Wensinck, *al - Mu'jam al – Mufabras li Alfadz al – Hadist an Nabany*, Jilid 1, (Leiden: Pustaka Brill, 1936), 355.

<sup>10</sup>A. J. Wensinck, *al - Mu'jam al – Mufabras li Alfadz al – Hadist an Nabany*, Jilid 6, (Leiden: Pustaka Brill, 1936), 550.

Untuk mengetahui silsilah periwayatan hadist (*silsilatu rumat al - hadist*) berikut merupakan skema susunan sanad hadist mengenai pelarangan menikahi seorang pezina:



***Kritik Sanad***

Berikut merupakan rangkaian para perawi yang terlibat dalam periwayatan hadis larangan menikahi seorang pezina, adalah; Imam Abu Dawud, Musaddad bin Musarhad, Abu Ma'mar, Abdul Warist, Habib al - Muallim, Umar bin Syaib, Said al -Maqbury, Abu Hurairah.

<b>Nama Perawi</b>	<b>TL – TW/ Umur</b>	<b>Guru</b>	<b>Murid</b>	<b>Jarh wa Ta'dil</b>
Musaddad bin Musarhad	Lahir : - Wafat : 228 H Umur : -	47 Orang • Ismail bin ulayyah • Umayyah bin kholid • <b><u>Abdul warist bin said</u></b>	20 Orang • Al bukhori • <b><u>Abu Dawud</u></b> • Ibrahim bin Ya'qub Al Juzjany	• Yahya bin Main : <i>shodug</i> • An Nasa'i : <i>tsiqatun</i>
Abu Ma'mar	Lahir : - Wafat : - Umur : -	• <b><u>Abdul Waarist bin Said</u></b>	• Al Bukhori	• <i>و قد تقدم في الأسماء (wa qad taqadum fil asama')</i>
Abdul Warist	Lahir : - Wafat : 180 H Umur : 78	60 Orang • Ismail bin umayyah • <b><u>Habib al muallim</u></b> • Husain al muallim	44 Orang • Ibrahim bin hajaj As samiyyu • <b><u>Abu Ma'mar</u></b> • <b><u>Musaddad</u></b>	• Abu zur'ah: <i>tsiqatun</i> • Abu hatim : <i>tsiqatun shodug</i> • An Nasa'i : <i>tsiqatun sabtun</i>
Habib	Lahir : - Wafat : - Umur : -	5 Orang • Atho' bin Abi Robaah • Al Hasan Al Bashri • <b><u>Umaru Bin Syaib</u></b>	5 Orang • Hammad bin salamah • <b><u>Abdul Warist ibnu Said</u></b> • Abdul Wahhab As Saqofiy	• Abu Zur'ah : <i>tsiqatun</i> • An Nasa'i : <i>Laisa bil qawriyy</i>
Umaru bin Syaib	Lahir : - Wafat : 118 H Umur : -	25 Orang • <b><u>Said ibn abi said al Al maqbury</u></b>	81 Orang • Ibrahim bin maisaroh At Thoify	• Yahya bin ma'in : <i>Yuktabu hadisahu, tsiqatun</i> • Nasa'i : <i>tsiqatun</i>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Syuaib bin Muhammad</li> <li>• Said bin musayyab</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Usamah bin zaid Al laitsy</li> <li>• <b><u>Habib Al muallim</u></b></li> </ul>	
Said al – Maqbury	Lahir : - Wafat : 126 H Umur : -	41 Orang <ul style="list-style-type: none"> <li>• Anas bin malik</li> <li>• Said bin abi waqas</li> <li>• <b><u>Abi Hurairah</u></b></li> </ul>	52 Orang <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ibrahim bin tahman</li> <li>• Ayyub bin musa</li> <li>• <b><u>Umaru bin syuaib</u></b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ahmad bin hambal : <i>Laisa bibi ba'sun</i></li> <li>• An nasa'i : <i>tsiqatun</i></li> <li>• Abu Hatim : <i>shoduq</i></li> </ul>
Abu Hurairah	Lahir : - Wafat : 57/58/59 H Umur : -	9 Orang <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nabi Muhammad SAW.</li> <li>• Usamah bin zaid bin harist</li> <li>• Umar bin Al khottob</li> </ul>	350 Orang <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ibrahim bin ismail</li> <li>• Anas bin malik</li> <li>• <b><u>Said bin abi said al maqbury</u></b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sahabat Rasulullah Saw yang banyak menghafal dan meriwayatkan hadist dari beliau</li> </ul>

Tabel 1. *Jarh wa Ta'dil* HR. Abu Dawud No 2052

### ***Analisis Terhadap Posisi dan Kualitas Perawi (Berdasar Pada Stratifikasi Maratib al Jarh wa Ta'dil)<sup>11</sup>***

#### 1) Abu Hurairah

Merupakan sabahat dekat Nabi SAW yang banyak meriwayatkan hadis dari beliau. Kualitas Abu Hurairah dalam meriwayatkan hadis pasti pada tingkatan ta'dil pertama, karena jelas akan ke *tsiqah* an nya. Maka mengenai hukum penggunaan hadis yang diriwayatkan oleh beliau dapat dijadikan *hujjah* karena tingkatannya yang tinggi.

#### 2) Said al – Maqbury

Komentar bebrapa ulama menganai beliau yakni; *laisa bibi ba'sun* ( ليس به ) yang ada pada tingkatan ta'dil ke 4, arti dari lafadz itu sendiri bermakna berarti dia bukan merupakan orang yang cacat menurut sebagian ulama. Hukum

<sup>11</sup> Muhammad Thahan, *Taisir Mustholahul Hadis* (Kuwait: Markaz Al-Hadi ad-Dirasat, 1415 H) 116-118.



penggunaan hadis pada tingkatan ini adalah tidak dapat dijadikan *hujjah* namun hadisnya dapat ditulis dan dijadikan *ikhtibar*.

Komentar kedua yakni *tsiqatun* (ثقة) berarti beliau merupakan seorang yang tsiqah. Dimana lafadz ini terdapat ada pada tingkatan 3 dalam stratifikasi al – Jarh wa al – Ta’dil. Artinya, hukum dalam penggunaan hadis yang diriwayatkan oleh beliau dapat dijadikan *hujjah*.

Komentar yang lain adalah *shodiq* (صديق) yang berarti beliau merupakan seorang dengan sifat yang sangat jujur. Tingkatan lafadz ini berada pada tingkatan ke 4, dimana dalam hukum penggunaan hadisnya sesuai dengan lafadz *laisa bihi ba’sun* yang telah disebutkan di atas.

### 3) Umar bin Syaib

Dalam meriwayatkan hadisnya, beliau mendapat predikat dan komentar dari beberapa ulama, diantaranya yakni menyebutkan bahwasanya hadis yang diriwayatkan oleh beliau dapat ditulis (يكتب حديثه). Hal ini berarti dapat digolongkan ke dalam tingkatan *maratib al – Jarh wa al – Ta’dil* pada tingkatan *ta’dil* ke 6 dimana penggunaan hadis yang diriwayatkan oleh beliau tidak dapat dijadikan *hujjah* karena jelas padanya tidak menunjukkan adanya *dhabiith*.

Kemudian komentar yang lain menunjukkan bahwasanya beliau *tsiqatun* (ثقة) yang mana lafadz ini terdapat pada tingkatan *maratib al – Jarh wa al – Ta’dil* pada tingkatan *ta’dil* ke 3 yang menunjukkan arti *tsiqah* tanpa penekanan atau *ta’qid*. Hukum dalam penggunaan hadis yang diriwayatkan oleh beliau dapat dijadikan *hujjah*.

### 4) Habib

Penilaian ulama mengenai beliau diantaranya; *tsiqatun* (ثقة) yang ada pada tingkatan *ta’dil* ke 3 sehingga dapat dijadikan *hujjah*. Komentar ulama yang lain yakni Ahmad berkata “betapa shohih hadisnya” (ما أصح حديثه)

Komentar an - Nasa’i yang berkata bahwasanya beliau tidak kuat (ليس بالقوي) dapat digolongkan kedalam tingkatan *jarh yang pertama* karena lafadz-nya semakna dengan lafadz (فلان لين الحديث) yang berarti “Si Fulan adalah orang yang lunak hadis-nya”, artinya hukum jarh pada tingkatan tersebut bermakna dalam hadis-nya tidak dapat dijadikan *hujjah*, namun hadisnya dapat dicatat sebagai *i’tibar*

Jika terdapat komentar yang mengungkapkan bahwasanya terdapat kelmahan dalam diri perawi (*jarh*) namun juga terdapat pula yang memberi komentar akan keadilan perawi (*ta’dil*) maka dalam hal ini penulis menggunakan teori *Jarh wa Ta’dil yakni* (التعديل مقدم على الجرح) yakni mendahulukan *ta’dil* dari

pada *jarb* dengan alasan bahwasanya sifat dasar dari perawi adalah terpuji dan sifat tercela itu datangnya belakangan dan bukan sifat asli dari perawi tersebut. Salah satu *mukbarrij* hadis yang mendukung akan pendapat ini adalah an-Nasa'i.<sup>12</sup>

Selain itu, karena lebih banyaknya komentar para ulama yang menyebutkan ke-*ta'dil* an dari pada komentar mengenai kecacatannya (*jarb*) dari perawi tersebut, maka dalam hal ini hadis yang diriwayatkan oleh Habib termasuk sebagai hadis yang dapat dijadikan *hujjah*.

#### 5) Abdul Warist

Penilaian mengenai kualitas dari Abdul Warist bahwasanya beliau *tsiqatun* (ثقة), sedang lafadz tersebut terdapat pada *maratib al - Jarb wa al - Ta'dil* pada tingkatan *ta'dil* ke 3 sehingga hadisnya dapat dijadikan *hujjah*. Kemudian komentar Abu Hatim berkata jika beliau *tsiqatun shoduuq* (ثقة صدوق) yang ada pada tingkatan ke 3 dan 4 pada *maratib al - Jarb wa al - Ta'dil* sehingga dapat dikatakan hadis yang diriwayatkan oleh beliau dapat dijadikan *hujjah* dan dicatat sebagai *ikhtibar* (dapat dipertimbangkan).

Kemudian pendapat an-Nasa'i mengenai Abdul Warist, ia berkata bahwa Abdul Warist *tsiqatun sabtun* (ثقة ثابتة) dimana lafadz tersebut terdapat pada *maratib al - Jarb wa al - Ta'dil* pada tingkatan *ta'dil* ke 2, Muhammad bin sa'din berkata "Dia *tsiqah* dan dapat dijadikan *hujjah*" (كان ثقة حجة) yang ada pada *maratib al - Jarb wa al - Ta'dil* pada tingkatan *ta'dil* ke 3. Sehingga dari banyaknya komentar para ulama tersebut dapat disimpulkan bahwa hadis yang Abdul Warist riwayatkan dapat diterima dan dijadikan *hujjah*, juga dapat pula ditulis untuk dijadikan *ikhtibar*.

#### 6) Abu Ma'mar

Tidak banyak informasi yang penulis dapat mengenai riwayat hidup beliau, namun yang tercantum jelas pada kitab "*Tahdzib al Kamal fi Asma' ar-Rjial*" bahwa muridnya yakni al-Bukhori, sedangkan diperkirakan masih terdapat murid beliau yang lain tetapi dalam kitab tidak disebutkan siapa saja muridnya. Pada bagian setelah penyebutan al-Bukhori hanya disebut *wa ghairuhu* (dan yang lainnya). Ada kemungkinan beliau juga merupakan guru dari Imam Abu Dawud, tetapi nama Imam Abu Dawud tidak dicantumkan pada kitab, melainkan termasuk golongan yang ada pada kalimat "*wa ghairuhu*".

Selain itu tidak ditemui pula komentar ulama mengenai beliau dan periwayatannya. Tetapi dapat dipastikan hadis yang beliau riwayatkan *shahih* karena ia merupakan guru dari Imam al-Bukhori yang mana hadisnya diriwayatkan olehnya.

---

<sup>12</sup> Syamsuddin al-Dzahabi, *Mizan al-I'tidal fi Naqdi al-Rjial*, Jilid 2, (Lebanon: Dar al kutub al ilmiyah, 1995), 194.

Selain itu jika dilihat dari persyaratan penerimaan hadis yang disyaratkan oleh al-Bukhori sangat ketat dimana antara murid dan guru harus bertemu secara langsung dan sanad pada hadis yang dibawanya harus *muttasil* atau bersambung. Selain itu, al-Bukhori juga memberi kriteria terhadap perawi yang meriwayatkan hadis, dimana perawi tersebut tidaklah diterima periwayatan hadisnya apabila ditemui didalam dirinya ada kecacatan. Karena hadis yang ada pada kitab *al-Jami' al-Shahih* hanyalah hadis yang Sahih. Kata as Shahih mempunyai maksud bahwa al-Bukhori tidak memasukkan kedalam kitabnya tersebut hadis-hadis yang berkualitas *dhaiif*.<sup>13</sup> Sehingga dapat dikatakan hadis mengenai larangan menikahi pezina ini termasuk dalam hadis shahih yang dapat dijadikan *hujjah*.

#### 7) Musaddad

Komentar para ulama mengenai kulaitas beliau diantaranya; *shoduuq* (صدق) yang menunjukkan arti adil atau dhabith yang ada dalam diri beliau. Lafadz ini menempati posisi ke 4 tingkatan ta'dil, sehingga dapat hadis yang beliau riwayatkan tidak dapat dijadikan *hujjah* namun hadisnya dapat ditulis dan dijadikan *ikhtibar*.

Sedangkan menurut an-Nasa'i menambahkan bahwasanya beliau *tsiqatun* dan Abdurrahman bin Abi Hatim berkata "Aku bertanya kepada ayahnya tentangnya, dan dia menjawab bahwasanya dia *tsiqab*" yang berarti beliau da dalam tingakatn ke 3 ta'dil pada *maratib al-Jarh wa al-Ta'dil* sehingga hadisnya dapat dijadikan hujjah.

#### ***Natijah (Penilaian) Terhadap Kualitas Sanad Hadis***

Sebuah hadis dapat dikatakan *shahih* apabila mempunyai beberapa syarat, yakni perawi bersifat adil, kebersambungan sanad, perawi bersifat *dhabith*, terhindar dari *'illa*.<sup>14</sup>

Berdasar pada kriteria di atas, adanya ketersambungan sanad (*ittishal as-sanad*) yang ada pada hadis mengenai larangan menikah dengan pezina dimana adanya ketersambungan antara guru dan murid dalam menerima hadis dari awal hingga akhir sanad. Didukung pula oleh kualitas perawi yang meriwayatkan hadis tersebut mayoritas berkualitas *tsiqab* dan *shoduuq*, yang dapat diartikan sifat *adalah*, *dhabith*, *adamu syadz* (tidak adanya kejanggalan), *adamu illat* (tidak adanya cacat) telah ada pada diri perawi. Sehingga pada kesimpulannya hadis ini dapat dinyatakan sebagai hadis yang *shahih* dan *maqbul lil hujjah* (dapat diterima sebagai *hujjah*)

<sup>13</sup> Umi Sumbulah, *Studi 9 Kitab Hadis Sunni*, (Malang: UIN Malang Press, 2013), 24.

<sup>14</sup> Umi Sumbulah, *Kritik Hadis Pendekatan Historis Metodologis*, (Malang: UIN Malang Press, 2008), 44-45.

### **Kritik Matan**

#### a. Membandingkan Hadis dengan Al-Quran

Dilihat dari korelasinya dengan Al-Quran, hadis mengenai larangan menikahi pezina ini sebelumnya telah terdapat pada surah an-Nur ayat 3 yang merupakan salah satu *asbabul wurud* adanya hadis ini. Pada hadis mengenai larangan menikahi pezina ini merupakan penegasan kembali Rasulullah SAW akan surah an-Nur ayat 3 tersebut.

الرَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ ۚ وَحَرَّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

“Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin.” (QS. an-Nur: 3)

Jadi hadis dapat dikatakan bahwasanya hadis riwayat Abu Dawud mengenai larangan menikahi seorang pezina ini merupakan penguat dari adanya surat ini.

Hadis sebagai *bayan al-ta'kid*, maksudnya hadis mempunyai peran dan fungsi untuk memperkuat hukum-hukum yang sudah ditetapkan dalam al-Quran. Maksudnya, *sunnah* hanyalah mengulang apa yang dikatakan al-Qur'an, sehingga suatu perbuatan mempunyai dua sumber hukum sekaligus.<sup>15</sup>

Ayat di atas menjelaskan kewajiban seluruh umat untuk menghindari pezina, terlebih jika berencana untuk menjadi pasangan hidup. Seorang yang hamil pranikah hanya boleh menikah dengan laki-laki yang membuatnya hamil, karena laki-laki tersebut merupakan orang yang tepat untuk menjadi suaminya. Selain laki-laki yang menghamilinya, laki-laki mukmin diharamkan dan tidak pantas menikahi perempuan yang hamil tersebut. Ketentuan tersebut ditegaskan dengan lafal *wahurrima dhalika 'ala al-mu'minin*.<sup>16</sup> Selain itu, pemaknaan terhadap *al-tazawaju bil hamli* menurut hukum Islam bisa diartikan dengan pernikahan seorang laki-laki dengan perempuan yang sedang hamil. Maksudnya bisa jadi ada

<sup>15</sup> Umi Sumbulah, dkk, *Studi Al-Quran dan Hadis*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2016), 40.

<sup>16</sup> Misbahatus Suroyah, “Analisis Hukum Islam terhadap Pandangan Tokoh Masyarakat tentang Larangan Kawin Hamil di Luar Nikah di Desa Tanjangan Kecamatan Ujung Pangkah Kabupaten Gresik” (Undergraduate Thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2017), 17-18, <http://digilib.uinsby.ac.id/18821/>

dua kemungkinan, yaitu dibuat hamil terlebih dahulu baru dinikahi atau dibuat hamil oleh orang lain baru dinikahi oleh orang yang bukan menghamilinya.<sup>17</sup>

Berdasarkan pendapat ulama-ulama madzhab Zhahiri dan Hambali, pernikahan dengan orang yang melakukan zina, baik laki-laki maupun perempuan, tidak dianggap sah sebelum adanya pernyataan taubat.<sup>18</sup> Namun, pendapat lain dari *jumbur fuqaha*, yakni Abu Hanifah, Malik dan Syafi'i, menyatakan bahwa tidak diharamkan dan dianggap sah pernikahan antara seorang pezina dengan yang bukan pezina. Pernikahan tersebut tetap dianggap sah karena perbuatan zina itu tidak menyebabkan seseorang keluar dari agama Islam, maksudnya masih menikah dengan sesama orang Islam, maka dinyatakan sah. Hal tersebut didasari atas pemaknaan mereka terhadap kata “diharamkan” dalam akhir ayat 3 tersebut bukan *litahriimi* (untuk mengharamkan) atau pengertian hukum, melainkan pengertian kebahasaan yaitu “terlarang” atau *lidzamm* (untuk mencela), dalam konteks ayat ini menjelaskan bahwa hal tersebut tidak wajar dan kurang baik.<sup>19</sup>

#### b. Membandingkan Hadis Dengan Hadis Shahih Sejenisnya

Kandungan dari hadis mengenai larangan menikahi pezina ini secara tersirat ialah mengenai kafa'ah. Hadis lain mengenai kafaah dengan pembahasan yang sama juga kualitas hadisnya yang sama shahihnya ialah hadis yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhori nomor 5090. Mengenai kriteria dalam memilih seorang istri yang termasuk di dalamnya berisi ketentuan tentang kafa'ah.<sup>20</sup>

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: (تُنكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَاهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَاهَا وَلِدِينِهَا، فَاطْفَرُ بِدَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ)

*“Musaddad telah menceritakan kepada kami: Yahya menceritakan kepada kami, dari Ubaidullah, beliau berkata: Sa'id bin Abu Sa'id menceritakan kepadaku, dari ayahnya, dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu, dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, beliau bersabda, Wanita dinikahi karena empat hal: karena hartanya, karena keturunannya, karena*

<sup>17</sup> Suroyah, “Analisis Hukum Islam”, 18.

<sup>18</sup> M. Quraisy Shihab, *Tafsir al-Mishbah. Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Jilid 9, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 286.

<sup>19</sup> Ahmad Zahro, *Fiqh Kontemporer “Menjawab 111 Masalah”*, (Jombang: Unipdu Press, 2012), 125.; Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, 287.

<sup>20</sup> Shahih Bukhori nomor 5090

*kecantikannya, dan karena agamanya. Maka, pilihlah wanita yang memiliki agama yang baik, kalau tidak, kedua tanganmu celaka”* (HR. Bukhari)

*Kafa'ah* adalah keserasian dan keseimbangan antara pasangan laki-laki dengan perempuan dalam hal ekonomi, moral, dan tingkatan social sehingga pasangan tidak ada keberatan ketika akan menikah. Hal ini bertujuan untuk menjadikan rumah tangga yang bahagia, harmonis dan terhindar dari kegagalan kedepannya. Menurut jumbuh *fukah*, yang dimaksud kafa'ah adalah dalam hal agama, nasab, kemerdekaan, dan profesi. Dalam Islam *kafa'ah* dianjurkan, namun tidak mempengaruhi sah atau tidaknya pernikahan sehingga tidak masalah jika tidak *kafa'ah*.<sup>21</sup> Yang paling penting dalam hal ini adalah dianjurkan bagi orang-orang mukmin yang menikah adalah dengan pasangan yang sekuflu dalam hal agama, yakni sama-sama orang mukmin, sebagaimana QS. an-Nur ayat 26:

الْحَيَّاتُ لِلْحَيَّاتِ وَالْحَيَّاتُونَ لِلْحَيَّاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ ۚ وَأُولَٰئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ ۚ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ

*“Wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji adalah buat wanita-wanita yang keji (pula), dan wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik (pula). Mereka (yang dituduh) itu bersih dari apa yang dituduhkan oleh mereka (yang menuduh itu). Bagi mereka ampunan dan rezeki yang mulia (surga).”* (QS. an-Nur: 26)

### c. Membandingkan Hadis Berdasar Pada Fakta Sejarah

Jika dilihat hubungannya dengan surat An-Nur ayat 3 yang merupakan sebab adanya hadis ini, maka perlu diketahui juga *asabab an nuzul* dari ayat tersebut untuk mengetahui fakta sejarah yang terjadi pada masa itu untuk diketahui bahwasanya terjadi kesinambungan antara adanya hadis mengenai larangan menikahi pezina tersebut dengan fakta sejarah yang ada.

Qurthubi di dalam tafsirnya menuliskan bahwasanya Mirtsad al Ghanawiy pernah membawa para tawanan di Mekah—lalu dia meminta izin pada Nabi saw untuk menikah dengan ‘Annaq seorang pelacur—yang mencari penghasilan dengan cara berzina. Namun Nabi SAW membacakan ayat ini dan bersabda. “Jangan engkau nikahi dia.” yang diriwayatkan oleh at Tirmidzi, Abu Dawud, an Nasa’i dan al Hakim<sup>22</sup>

<sup>21</sup> Otong Husni Taufik, “Kafâah Dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam,” *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 5, no. 2 (2017): 171, <https://doi.org/10.25157/jigi.v5i2.795>.

<sup>22</sup> Muqbil bin Hadi al-Wadi’i, *Shobih Asbabun Nuzul*. terj. Agung Wahyudi, (Depok: Meccah, 2006), 272.

حدثنا إبراهيم بن محمد التيمي حدثنا يحيى عن عبيدالله بن الأحنس عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن مرثد بن أبي مرثد الغنوي كان يحمل الأسارى بمكة و كان بمكة بغى يقال لها عناق و كانت صديقتة قال جئت إلى النبي صلى الله عليه و سلم فقلت يا رسول الله أنكح عناق قال فسكت عني فنزلت [والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك] فدعاني فقرأها علي وقال لا تنكحها

*“Telah menceritakan kepada kami [Ibrahim bin Muhammad At Taimi], telah menceritakan kepada kami [Yahya], dari [‘Ubaidullah bin Al Akhnas] dari [‘Amr bin Syu’aib] dari [ayahnya], dari [kakeknya] bahwa Martsad bin Abu Martsad Al Ghanawi membawa tawanan dari Mekkah dan di Mekkah terdapat seorang pelacur yang dikenal dengan nama ‘Anaq dan dia dahulu adalah teman wanitanya. Martsad berkata; Aku menemui Nabi Shallallahu ‘alaihi sallam lalu aku berkata; wahai Rasulullah, bolehkah aku menikahi ‘Anaq? Martsad berkata; kemudian beliau diam, lalu turun ayat: ‘Seorang wanita pezina tidaklah boleh dinikahi kecuali oleh seorang laki-laki pezina atau orang musyrik’. Lalu beliau memanggilku dan membacakan ayat tersebut di hadapanku seraya bersabda, ‘Janganlah kamu menikahnya.’” (HR. Abu Dawud)*

### **Natijah Nilai Matan Hadis**

Kajian matan dari hadis larangan menikahi seorang pezina melalui jalur periwayatan Abu Dawud ini dapat dikompromikan dan isinya sesuai dengan ayat Al-Quran, hadis, kajian sejarah, ilmu pengetahuan serta kondisi sosial yang ada saat ini. Sehingga dapat disimpulkan bahwasanya hadis ini dapat dijadikan *hujjah*.

### **Pemaknaan Hadis tentang Hukum menikahi Pezina dalam Fenomena Married by Accident**

Hadis Abu Dawud nomor 2052 tentang larangan menikahi wanita pezina sangat relevan jika dikontektualisasikan dengan perkembangan zaman saat ini, dimana mulai banyaknya kasus *married by accident* karena kehamilan di luar nikah atau berzina. Maraknya pernikahan MBA ini membutuhkan ketentuan yang mendasari hukum permasalahan nikah ini.

Dalam konteks pengimplementasian hukum menikah dengan pezina di kasus MBA, Pemerintah Indonesia sendiri sudah mengupayakan solusi atas adanya problematika tersebut. Dalam hal ini Pemerintah Indonesia melalui Pengadilan Agama menyelesaikan kasus tersebut dengan menetapkan prosedur dispensasi kawin. Sehingga dengan ini maka pasangan yang sudah hamil tersebut dapat segera dinikahkan agar terhindar dari *madzharat* yang lainnya. Jika dilihat dari perkembangan ilmu pengetahuan, esensi hadis larangan menikah dengan pezina ini sebenarnya telah diserap dalam beberapa regulasi hukum di Indonesia,

sebagaimana telah disebutkan dalam UU tahun 1974 nomor 1 tentang Perkawinan, bab VIII pasal 53 pada poin pertama yakni “Seorang wanita hamil di luar nikah dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya”<sup>23</sup>

Sementara jika ditelusuri lebih dalam terkait hukum menikahi pezina dalam hukum Islam, dapat ditemui pada beberapa *qoul shobaby*. Sahabat Nabi Muhammad saw, Ibn ‘Abbas, memiliki pendapat bahwa hubungan antara dua jenis kelamin sebelum melakukan pernikahan, kemudian setelahnya terjadi pernikahan yang sah, menyebabkan hubungan tersebut yang awalnya haram menjadi halal. Jika dianalogikan seperti seseorang yang mencuri buah dari pohon milik orang, kemudian dia membeli pohon sekaligus buahnya. Itulah pendapat Imam Syafi’i dan Abu Hanifah. Di lain sisi, Imam Malik menilai bahawa orang yang berzina kemudian menikah, hubungan seks tersebut haram, kecuali melaksanakan akad nikah baru sehabis masa iddah selesai dari hubungan seks yang tidak sah tersebut.<sup>24</sup> Selain itu, Ulama fuqaha juga menambahkan bahwa pernikahan antara seorang laki-laki yang taat dengan seorang perempuan pezina adalah sah, namun hukumnya makruh. Hal tersebut dikarenakan dalam QS. an-Nisa’ ayat 24 menyebutkan siapa-siapa yang haram untuk dinikahi dan menyatakan, “Dan dibalalkan untuk kamu selain yang disebut itu” dan pezina bukan termasuk dalam kelompok yang disebut, sehingga halal untuk menikahinya.<sup>25</sup>

Kemudian dilihat dari konsep *kafa’ab* dalam pernikahan, bahwasanya seorang pezina dalam lingkungan masyarakat mereka dianggap sebagai seseorang yang merusak tatanan kehidupan bermasyarakat karena tindakan yang dilakukannya dicap sebagai salah satu perilaku penyimpangan moral yang ada di lingkungan masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut, maka dalam sebuah pernikahan dianjurkan memperhatikan *kafa’ab* seperti dalam hal agama, nasab, kemerdekaan, profesi, keuangan dan lain-lain. Namun poin yang penting ialah *kafa’ab* bukan termasuk hal yang mempengaruhi sah atau tidaknya pernikahan. Sehingga jika ditarik dalam fenomena kehamilan di luar nikah atau pernikahan seorang pezina, maka diperbolehkan jika perempuan yang hamil diluar nikah atau pezina tersebut menikah dengan laki-laki yang menghamilinya maupun yang bukan karena ketidak-*kafa’ab*-an tersebut tidak mempengaruhi sahnya pernikahan.

## Kesimpulan

Dilihat dari segi kualitasnya hadis tentang larangan menikahi pezina dalam hadis riwayat Abu Dawud nomor 2052 dapat dikategorikan sebagai hadis *shahih* karena memiliki sanad yang *muttasil*, kualitas para perawi *tsiqah* dan tidak ditemukan adanya *syuzuz* dan *illab*. Kemudian, berdasarkan analisis kritik sanad

---

<sup>23</sup> Zahro, *Fiqh Kontemporer*, 93.

<sup>24</sup> Shihab, *Tafsir al-Misbbab*, 288.

<sup>25</sup> Shihab, *Tafsir al-Misbbab*, 287.



dan matan, dapat dipastikan bahwa hadis riwayat Abu Dawud ini dapat dijadikan hujjah (*maqbul lil hujjah*), sehingga dapat dijadikan salah satu pedoman dalam hukum, terutama mengenai menikahi pezina. Hasil analisis dari pemaknaan hadis riwayat Abu Dawud nomor 2051 menyebutkan bahwasanya jika dikaitkan dengan fenomena *married by accident* saat ini, maka hukum menikahi seorang pezina itu diperbolehkan, dengan melihat kemaslahatan didalamnya.

## Bibliografi

- Asriady, Muhammad. “Metode Pemahaman Hadis”. *Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan* 16, no. 1 (2019): 314-23, <https://doi.org/10.30863/ekspose.v16i1.94>
- Auliya, Dina Qottima Bintana. “Pembentukan Keluarga Sakinah oleh Pasangan Married by Accident (MBA) (Studi Kasus Desa Pesanggrahan Kota Batu)” Undergraduate thesis, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018 <http://etheses.uin-malang.ac.id/12976/1/13210027.pdf>.
- Al-Dzahabi, Syamsuddin. *Mizān al-I'tidal fi Naqdi al-Rijal*. Jilid 2. Lebanon: Dar al kutub al ilmiyah, 1995.
- Djubaidah, Neng. *Perzinahan dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia Ditinjau dari Hukum Islam*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Rahmi Fauziah dan Erianjoni “Respon Masyarakat Pada Perempuan Yang Hamil Sebelum Menikah (Married by Accident) di Nagari Sungayang Kecamatan Sungayang Kabupaten Tanah Datar”. *Jurnal Perspektif: Jurnal Kajian Sosiologi dan Pendidikan* 2. no. 1 (2019): 302-8. <http://dx.doi.org/10.24036/perspektif.v2i3.104>
- Hasbi, Ridwan. “Nikah MBA (Married By Accident) dalam Tinjauan Hadits Nabawi”. *Jurnal An-Nida'* 38. no. 2 (2013): 90-201. <http://dx.doi.org/10.24014/an-nida.v38i2.340>
- Al Mazi, Jamal al Din Abu al Hajjaj Yusuf. *Tabdzib al Kamal fi Asma' al Rijal*. Beirut: Dar al Fikr, 1994.
- Kominfo Jatim. “Gubernur Khofifah: Harus Ada Satu Sistem yang Sama Untuk Mendata Kasus Stunting di Jatim”. 12 Mar 2021. diakses pada 23 Mei 2021. <http://kominfo.jatimprov.go.id/read/umum/gubernur-khofifah-harus-ada-satu-sistem-yang-sama-untuk-mendata-kasus-stunting-di-jatim->
- Pamil, Jon. “Takhrij Hadist : Langkah Awal Penelitian Hadist.” *An-Nida': Jurnal Pemikiran Islam* 37, no. 1 (2012): 52–73. <https://doi.org/10.24014/an-nida.v37i1.313>.

- Rahman, Andi. "Pengenalan Atas Takhrij Hadis." *Riwayah : Jurnal Studi Hadis* 2, no. 1 (2017): 149–64. <https://doi.org/10.21043/riwayah.v2i1.1617>.
- Sari, Putri Perwita, dan Dinie Ratri Desiningrum. "Pengalaman Berkeluarga Pada Wanita yang Menjalani Married by Accident (Studi Fenomenologis Pernikahan Karena Kehamilan di Luar Nikah)." *Jurnal Empati* 6, no. 1 (2017): 338–45. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/empati/article/view/15144>
- Shihab, M. Quraissy. *Tafsir al-Misbbah. Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*. Jilid 9. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Sumbulah, Umi. *Kritik Hadis Pendekatan Historis Metodologis*. Malang: UIN Malang Press, 2008.
- Sumbulah, Umi. *Studi 9 Kitab Hadis Sunni*. Malang: UIN Malang Press, 2017.
- Sumbulah, Umi, dkk. *Studi Al-Quran dan Hadis*. Malang: UIN-Maliki Press, 2016.
- Suroyah, Misbahatus. "Analisis Hukum Islam terhadap Pandangan Tokoh Masyarakat tentang Larangan Kawin Hamil di Luar Nikah di Desa Tanjangan Kecamatan Ujung Pangkah Kabupaten Gresik". Undergraduate Thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2017. <http://digilib.uinsby.ac.id/18821/>
- Taufik, Otong Husni. "Kafâah Dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam." *Jurnal Ilmiah Galub Justisi* 5, no. 2 (2017): 168–81. <https://doi.org/10.25157/jigj.v5i2.795>.
- Thahan, Muhammad. *Taisir Mustholahul Hadi*. Kuwait: Markaz Al-Hadi ad-Dirasat, 1415 H.
- Al-Wadi'i, Muqbil bin Hadi. *Shobih Asbabun Nuzul*. terj. Agung Wahyudi. Depok: Meccah, 2006.
- Wensinck, A. J. *al - Mu'jam al – Mufabras li Alfadz al – Hadist an Nabany*. Jilid 1. Leiden: Pustaka Brill, 1936.
- Wensinck, A. J. *al - Mu'jam al – Mufabras li Alfadz al – Hadist an Nabany*. Jilid 6. Leiden: Pustaka Brill, 1936.
- Zahro, Ahmad. *Fiqh Kontemporer*. Jombang: Unipdu Press, 2012.
- Zubaidah. "Metode Kritik Sanad dan Matan Hadits." *Al-Manar: Jurnal Komunikasi Dan Pendidikan Islam* 4, no. 1 (2015): 42–80. <https://doi.org/10.36668/jal.v4i1.68>.